

Nama: Alimputra Ashshidqi

NPM: 2012011138

Hukum Perikatan Ibtisami Siti Nurhasanah
Quiz.

Jum'at, 29/9/23.

- 1.) Kapan terjadinya suatu perikatan, tolong berikan sumber hukumnya.
- 2.) Apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi, jelaskan dasar hukumnya.
- 3.) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, & kesucilaan, jelaskan pendapatnya.
- 4.) Jelaskan apa yang yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.
- 5.)

Jawab:

- 1.) Perikatan terjadi apabila adanya persetujuan atau perjanjian yang dibuat antara pihak berkepentingan untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara satu pihak yang disebut perikatan. Sumber hukumnya adalah Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan ditimbulkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.
- 2.) Prestasi merupakan hak kreditur atau sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Terdapat tiga macam bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dasar hukumnya adalah Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- 3.) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesucilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesucilaan baik atau ketertiban umum.
- 4.) Perikatan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Lain dari itu, Perikatan wanprestasi dapat juga dipadankan pada kata jalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian bila satu atau lebih pihak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam kenyataan antarpihak tidak menaati apa yang menjadi kewajibannya dan karena itu terjadilah wanprestasi.